



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N :

P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON I;
2. Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal alamat di Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;
3. Pemohon III, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal alamat di Tangerang, selanjutnya disebut PEMOHON III;
4. Pemohon IV, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal alamat di Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON IV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 9 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 73/Pdt.P/2011/PA.Tgrs. tertanggal 9 Maret 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum pada tanggal 4 November 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah bertanggal 5 November 1979;

2. Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2011 dikarenakan sakit sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian bertanggal 4 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Tangerang Selatan ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing- masing bernama:
 - a. Pemohon II;
 - b. Pemohon III;
 - c. Pemohon IV
4. Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal terlebih dahulu ;
5. Bahwa almarhum, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
6. Bahwa, untuk kepentingan mengurus Deposito dan Tabungan almarhum pada Bank BNI dan semua yang berkaitan dengan almarhum, baik yang berupa hak maupun kewajiban, maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhum ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 - b. Menetapkan almarhum telah meninggal dunia, dikarenakan Sakit ;
 - c. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum ;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Camat, tertanggal 1 Pebruari 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, An. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Camat, tertanggal 27 Agustus 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, An. Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Camat, tertanggal 27 Agustus 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, An. Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Camat tertanggal 20 Juni 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.4 ;
5. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 352/17/XI/1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tertanggal 5 November 1979, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga:, yang dikeluarkan oleh Camat, tertanggal 22 Januari 2009, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.6 ;
7. Fotocopy Surat Kematian An. almarhum, yang dikeluarkan oleh Lurah, tertanggal 4 Pebruari 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Medis Penyebab Kematian An. almarhum, dikeluarkan oleh Rumah Sakit, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.8 ;

9. Foto copy Surat Pernyataan Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah, tertanggal 14 Pebruari 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti- bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing- masing bernama :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon I mempunyai suami yang bernama almarhum ;
- Bahwa benar dari perkawinannya dengan almarhum, Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV ;
- Bahwa benar almarhum telah meninggal dunia, karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum hanya beristerikan seorang wanita yaitu Pemohon I ;
- Bahwa benar orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum ;
- Bahwa benar Almarhum tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada penghalang waris- mewarisi antara Almarhum dengan Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus deposito dan tabungan Almarhun pada Bank BNI, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak- hak dan kewajiban Almarhum pada Bank tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon, yang bertetangga sejak 10 tahun lalu;
- Bahwa benar Pemohon I mempunyai suami yang bernama almarhum ;
- Bahwa benar dari perkawinannya dengan Almarhum, Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV ;
- Bahwa benar Almarhum telah meninggal dunia, karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum hanya beristerikan seorang wanita yaitu Pemohon I, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa benar orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum ;
- Bahwa benar Almarhum tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada penghalang waris- mewarisi antara Almarhum dengan Para Pemohon ;
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus deposito dan tabungan Almarhum pada Bank BNI, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak- hak dan kewajiban Almarhum pada Bank tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala hal- ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, maka untuk singkatnya penetapan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf (b), maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa Almarhum telah meninggal dunia, karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti P-9 membuktikan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi Para Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II, maka di persidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi- saksi kenal dengan Almarhum ;
- Bahwa Almarhum hanya mempunyai satu- satunya isteri yang bernama Pemohon I ;
- Bahwa dari perkawinannya dengan wikarta, Almarhum dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV ;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia dalam keadaan Muslim dikarenakan sakit ;
- Bahwa para saksi sudah lama kenal dengan Almarhum maupun dengan Para Pemohon, karena kedua saksi adalah tetangga Almarhum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti P.7 dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa Almarhum telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama :

1. Pemohon I ;
2. Pemohon II ;
3. Pemohon III ;
4. Pemohon IV ;

Menimbang bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus deposito dan tabungan Almarhum pada Bank BNI, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban Almarhum pada Bank tersebut, maka sesuai dengan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi:

9e@à6l9ur \$oYù=yèy_ uÍ<ºuqtB \$fjB x8tIs? Èb#t\$î!
ºuqø9\$# ºcqç/tºø%F{ \$#ur 4

Artinya : Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris- pewarisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum telah meninggal dunia, karena sakit ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa nama- nama yang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini :

- a. Pemohon I ;
- b. Pemohon II ;
- c. Pemohon III ;
- d. Pemohon IV ;

adalah ahli waris dari Almarhun;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Drs. M. AMINUDIN, sebagai Hakim Ketua, Drs. MUSIAZIR, dan AHMAD BISRI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh NURHADI, SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

HAKIM KETUA

Ttd.

DRS. M. AMINUDIN

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

DRS. MUSIAZIR

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

AHMAD BISRI, SH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.



NURHADI, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan Para Pemohon	Rp.	400.000,-
4. R e d a k s i	Rp	5.000,-
5. M a t e r a i	Rp	6.000,-
J u m l a h		
491.000,-	Rp	

Untuk Salinan yang sama bunyinya;
Oleh PANITERA,

Drs. H. BAEHAKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)